



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR: 188.45/779/KPTS/402.013/2021
TENTANG
TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun perlu menetapkan Keputusan Bupati Madiun tentang Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun;
- KEDUA : Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tugas kelompok sub substansi yang menjadi fungsi dan dibawah koordinasi dari pejabat administrator;
- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Penunjukan Subkoordinator yang melaksanakan tugas kelompok sub-substansi dengan surat tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KELIMA : Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dengan ketentuan:
- a. diangkat dari pejabat fungsional hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi yang dijabat sebelumnya;
 - b. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - c. dalam keadaan tertentu Subkoordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan;
- KEENAM : Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR: 188.45/779/KPTS/402.013/2021
TENTANG
TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MADIUN.

BAB I
TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MADIUN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

1. Sekretariat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
 - 1.1. Kelompok sub-substansi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
2. Bidang Pengembangan Pariwisata mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
 - 2.1. Kelompok sub-substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub-substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- c. melaksanakan kebijakan destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan kebijakan destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- e. mengembangkan, mengelola dan memelihara destinasi wisata milik Pemerintah Kabupaten Madiun termasuk destinasi monumen kresek;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada sub-substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.2. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Kawasan dan Daya Tarik Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub-substansi Pengembangan Kawasan dan Daya Tarik Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan dan daya tarik pariwisata;
- c. merencanakan pelaksanaan kebijakan kawasan pariwisata, daya tarik pariwisata dan masyarakat sekitar;
- d. melaksanakan kebijakan kawasan pariwisata, daya tarik pariwisata dan masyarakat sekitar;
- e. mengembangkan kebijakan kawasan pariwisata, daya tarik pariwisata dan masyarakat sekitar;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pada sub-substansi Pengembangan Kawasan dan Daya Tarik Pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.3. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Usaha Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada kegiatan sub-substansi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan wisata dan usaha pariwisata;
- c. melaksanakan pengelolaan regulasi pariwisata;

- d. mensosialisasikan regulasi pariwisata;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan regulasi pariwisata;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pada sub-substansi Pengembangan Usaha Pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkupnya.
3. Bidang Pemasaran Pariwisata mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
- 3.1. Kelompok Sub-Substansi Promosi Pariwisata, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada kegiatan sub-substansi Promosi Pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Promosi Pariwisata;
 - c. melaksanakan pemasaran pada usaha pariwisata, ekonomi kreatif, seni dan budaya yang pelakunya masyarakat;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi pariwisata;
 - e. mengembangkan kebijakan pemasaran pada usaha pariwisata, ekonomi kreatif, seni dan budaya yang pelakunya masyarakat;
 - f. menganalisis serta mengkaji ulang kebijakan pemasaran pada usaha pariwisata, ekonomi kreatif, seni dan budaya yang pelakunya masyarakat;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub-substansi Promosi Pariwisata; dan
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
 - 3.2. Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada kegiatan sub-substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. melaksanakan pemberdayaan serta pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. mengembangkan kebijakan pemberdayaan serta pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

- e. menganalisis dan mengkaji ulang kebijakan pemberdayaan serta pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub-substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3.3. Kelompok Sub-Substansi Kerjasama, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada kegiatan sub-substansi Kerjasama;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan kerjasama pariwisata;
- c. melaksanakan kerjasama pariwisata lintas sektoral baik dalam maupun luar negeri;
- d. mengembangkan kebijakan kerjasama pariwisata lintas sektoral baik dalam maupun luar negeri;
- e. menganalisis dan mengkaji ulang kebijakan kerjasama pariwisata lintas sektoral baik dalam maupun luar negeri;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub-substansi kerjasama; dan
- g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkupnya.

4. Bidang Keolahragaan dan Kepemudaan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

4.1. Kelompok Sub-Substansi Olahraga Prestasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada kegiatan sub-substansi Olahraga Prestasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis olahraga prestasi;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten (melalui : fasilitasi kegiatan olahraga, fasilitasi pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi, penyelenggaraan kejuaraan dan kompetisi, pemanduan bakat, kerjasama olahraga, pemasyarakatan industri olahraga, pembinaan dan pengembangan organisasi serta pelaku olahraga);
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub-substansi Olahraga Prestasi; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.2. Kelompok Sub-Substansi Pemasarakatan Olahraga, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada kegiatan sub-substansi Pemasarakatan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemasarakatan olahraga;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tradisional dan olahraga rekreasi tingkat daerah Kabupaten (meliputi : fasilitasi kegiatan, pendidikan dan pelatihan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi, kerjasama bidang olahraga tradisional dan rekreasi, pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga tradisional dan rekreasi);
- d. mengelola fasilitas olahraga termasuk pemeliharaan GOR sarana prasarannya;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub-susbtansi Pemasarakatan Olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.3. Kelompok Sub-Substansi Kepemudaan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada kegiatan sub-substansi Kepemudaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan kepemudaan;
- c. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan (melalui : pengembangan jiwa entrepreneur pemuda, SP-3, pelaksanaan pendampingan kegiatan kepemudaan, layanan pencegahan destruksi, pelatihan Paskibraka dan Tanasda);
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten (dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan kegiatan kepramukaan serta penguatan lembaga dan ketenagaan kepramukaan);
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub-substansi Pemasarakatan Olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

BAB II

TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MADIUN

- I. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- II. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- III. Penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui surat tugas.

FORMAT SURAT TUGAS
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :

- Dasar : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator;
- b. Bahwa berdasarkan angka III Bab II Lampiran Keputusan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub-koordinator;

Memberi Perintah

Kepada : Nama : (diisi nama ybs)
NIP : (diisi NIP ybs)
Jabatan : ... (diisi Jabatan Fungsional ybs)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator sub-substansi Terhitung Mulai Tanggal ...
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

.....,..... 2021
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Madiun
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MADIUN

- I. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO